



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR : 188.45-733 TAHUN 2023

TENTANG

CALON PETANI DAN CALON LOKASI  
PESERTA PROGRAM KEMITRAAN PERKEBUNAN PLASMA KELAPA SAWIT  
KOPERASI SUBUR MAKMUR DESA JANGKAR ASAM KECAMATAN GANTUNG

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan perlu didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dan/atau tanpa melibatkan perusahaan dibidang usaha perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil;
- b. bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur telah melakukan verifikasi terhadap petani calon lokasi peserta Program Kemitraan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Koperasi Subur Makmur Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung sehingga perlu ditunjuk Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Peserta Program Kemitraan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Koperasi Subur Makmur Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung;
- c. bahwa Calon Petani dan Calon Lokasi Peserta Program Kemitraan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/PERMENTAN/OT.140/0/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 33 Permentan/ot.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Kemitraan Perkebunan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Kemitraan Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG CALON PETANI DAN CALON LOKASI PESERTA PROGRAM KEMITRAAN PERKEBUNAN PLASMA KELAPA SAWIT KOPERASI SUBUR MAKMUR DESA JANGKAR ASAM KECAMATAN GANTUNG.
- KESATU : Menunjuk Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Peserta Program Kemitraan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Koperasi Subur Makmur Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung dengan nama-nama Peserta Program Kemitraan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Untuk biaya kredit program plasma perkebunan kelapa sawit satuan biaya perhektar berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 191/Kpts/RC.110/7/2014 tentang Satuan Biaya Maksimum Per hektar Pembangunan Kebun Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2014.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 27 ~~DESEMBER~~ 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

CALON PETANI DAN CALON LOKASI PESERTA PROGRAM KEMITRAAN  
PERKEBUNAN PLASMA KELAPA SAWIT KOPERASI SUBUR MAKMUR DESA  
JANGKAR ASAM KECAMATAN GANTUNG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	LUAS LAHAN (Ha)	CALON LOKASI
1.	Jhonatan Saputra	L	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung	2,00	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung
2.	Supriatna	L	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung	2,00	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung
3.	Arisverdy	L	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung	2,00	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung
4.	Iskandar	L	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung	2,00	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung
5.	Yopan	L	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung	2,00	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung
6.	Marlena	P	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung	2,00	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung
7.	Andre Fernando	L	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung	2,00	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung
8.	Dewi Marini	P	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung	2,00	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung
9.	Edy Dwi Kurnadi	L	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung	2,00	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung
10.	Murni Azar	P	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung	2,00	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung
11.	Indrawati	P	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung	2,00	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung
12.	Dewi Rimba	P	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung	2,00	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung
13.	Chintya Dwi Putri	P	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung	2,00	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung
14.	Widiarti	P	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung	2,00	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung
15.	Supriyadi	L	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung	1,81	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung
16.	Arjan	L	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung	1,81	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung
17.	Rosmawati	L	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung	1,83	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung

18.	Rozian	L	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung	2,00	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung
19.	Sumartini	P	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung	2,00	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung
20.	Siman	L	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung	0,9834	Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung
TOTAL				38,4334	

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN